

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. PENYAJIAN DATA**

##### **1. Gambaran Wilayah Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Panti Asuhan**


Panti Asuhan ini semula didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Gani dengan bekerjasama dengan Bapak Haji Ahmad pada tanggal 10 Maret 1971 dari sebuah rumah sederhana dengan 30 anak asuh, 2 tahun kemudian yakni tahun 1973 pengelolaan panti ini diserahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, sejak saat itu nama panti ini menjadi Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah yang beralamat di jalan Pangeran No. 24, RT.12, telepon (0511) 3300733, Banjarmasin – 70124. Selain itu, Panti Asuhan ini merupakan Panti Asuhan tertua kedua di kota Banjarmasin.

###### **b. Legalitas Panti Asuhan**

Ijin Operasional LKSA dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin No. 460/132-PKS/Dinsosnaker/2015, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2015.

## c. Struktur Panti Asuhan

## 4.1 Tabel Struktur Pengurus



Sedikit catatan dalam tabel struktur panti asuhan, didapati fakta bahwa pengasuh yang bertugas memelihara dan mengawasi anak hanya dua orang saja yaitu; Bapak Wahyu Saputra dan Bapak Gilang Dwi Putra.

d. Visi dan Misi

Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah memiliki visi yakni; Mengasuh, mendidik, menyiapkan Insan Islami yang berakhlak Mulia dan berkemajuan

Sedangkan misinya terdiri dari:

1. Menyelenggarakan Pengasuhan bagi anak asuh berstatus yatim.
2. Mengupayakan pendidikan formal bagi anak asuh
3. Menyelenggarakan kegiatan kepantiandalam bentuk amal Yaumi.
4. Menyelenggarakan Life Skill sebagai bekal bagi anak asuh.

e. Tujuan Panti Asuhan

1. Berupaya untuk merealisasikan amanat perserikatan Muhammadiyah dalam hal melindungi dan melayani anak-anak yang dalam kondisi terlantar
2. Membina dan mengembangkan kepribadian anak sebagai anak yang kokoh, mandiri dan islami
3. Mempersiapkan anak dalam mencapai masa depan yang lebih bermanfaat bagi agama maupun bangsa

f. Persyaratan dan Alur Menjadi Anak Asuh

1. Beragama Islam dan bersedia tinggal di Asrama Panti Asuhan.
2. Anak Asuh diutamakan dalam usia Sekolah Dasar (SD) dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri.
3. Bersedia mematuhi segala peraturan dan tata tertib Panti Asuhan.
4. Mengisi blangko yang telah disediakan Panti Asuhan, dengan melampirkan surat keterangan dari RT (Rukun Tetangga) atau

Kelurahan asal anak yang menyatakan bahwa anak tersebut bersetatus Yatim, Piatu atau dalam keadaan miskin.

Syarat di atas merupakan syarat yang di tetapkan oleh panti asuhan, namun dalam prakteknya sedikit berbeda dikarenakan pihak panti menolak untuk mengasuh anak dibawah sembilan tahun dengan alasan pada umur tersebut anak belum bisa mandiri.<sup>75</sup> Adapun batasan umur yang ditetapkan oleh pihak panti dengan minimal umur sembilan tahun dan maksimal sampai anak lulus sekolah.

Setelah orang tua mendaftarkan anaknya ke panti tersebut, langkah berikutnya adalah pihak panti melakukan survei langsung kerumah orang tua/wali anak untuk mengetahui kondisi orang tua dan anak tersebut. Langkah selanjutnya pada tahap orientasi anak, dimana tahap ini anak akan tinggal di panti asuhan selama enam bulan dan orang tua dilarang menemui anak selama masa orientasi agar anak betah dan terbiasa di panti asuhan. Tahap terakhir yaitu, anak dinyatakan bisa tinggal permanen di panti asuhan karena sudah melewati tahap orientasi.<sup>76</sup>

g. Sumber Dana Panti Asuhan

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, sumber dana tersebut berasal dari:

1. Donatur tetap dan tidak tetap
2. Lembaga Pemerintahan

---

<sup>75</sup> Wahyu Saputra, Bendahara Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 Juni 2023.

<sup>76</sup> Gilang Dwi Putra, Sekretaris Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Juni 2023.

## h. Data Anak di Panti Asuhan

4.2 Tabel Data Anak Panti

<b>NO</b>	<b>NIAP</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT LAHIR</b>	<b>TANGGAL LAHIR</b>	<b>USIA</b>
1	017	Muhamad Fajri	BANJARMASIN	20-12-2007	15
2	022	Wardana	BARITO KUALA	20-03-2006	17
3	023	As'ari	KUALA LUPAK	12-05-2003	20
4	024	Sarmili	BANJARMASIN	10-07-2004	19
5	025	Ahmad Saukani	BANJARMASIN	04-10-2003	20
6	026	Kursani	BANJARMASIN	15-07-2006	17
7	028	M.Noor	HST	01-07-2006	17
8	030	Tegar F	BANJARMASIN	15-09-2006	17
9	031	M. Alkhalifi	TANAH LAUT	13-12-2006	16
10	034	M.Rizqi	BANJARMASIN	24-12-2004	18
11	037	A. Safari	BANJARMASIN	11-01-2007	16
12	038	M. Sapi'i	SEI PINANG BARU	05-02-2002	21
13	040	Rahmadtullah	BANJARMASIN	26-03-2005	18
14	043	A. Rifani	BANJARMASIN	27-12-2006	16
15	044	Sidik	KUALA LUPAK	12-09-2005	18
16	047	Nardi	KUALA LUPAK	04-11-2006	16
17	050	Ahmad Irsyad Syarif	BANJARMASIN	12-09-2005	18
18	048	M. Syaid Maulana	BANJARMASIN	18-04-2008	15
19	049	M. Akbar Juliansyah	BANJARMASIN	30-07-2011	12
20	051	Dinar Putra Wahyudi	SURABAYA	25-02-2007	16

Sumber: Data Arsip Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah

## 2. Praktek Pengasuhan

### a. Pemenuhan Hak anak<sup>77</sup>

#### 1. Hak Kebutuhan Pokok

*Hadhanah* adalah merawat anak dari ia kecil sampai mampu berdiri sendiri, merawat bisa dari segi mendidik, menjaga dan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan pokok sangaatlah penting bagi manusia, terutama anak karena ini merupakan faktor yang menunjang pertumbuhkembangan anak. Oleh karena itu, pihak panti asuhan sebagai orang tua pengganti mampu memberikan kebutuhan pokok seperti, sandang pangan dan papan.

Kebutuhan pangan disini sangat terjaga, anak-anak diberi makan 3 kali sehari yaitu pagi, siang dan malam. pada hari senin dan kamis anak diberi makan 2 kali sehari karena ada program puasa senin dan kamis, maka dari itu untuk melatih anak ikut menunaikan puasa maka pengasuh tidak menyediakan makanan selama waktu puasa. Bagi mereka yang tidak berpuasa makannya diluar panti asuhan karena anjuran untuk meghormati orang yang sedang berpuasa sedangkan pada hari jum'at menu masakan sesuai dengan apa yang diberikan oleh donatur yang datang tiap hari jumat. Adapun untuk menu yang disajikan tiap minggunya selalu berubah-ubah sesuai daftar menu yang dibuat oleh pengurus.

Berikut daftar menu makanan yang ada di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Banjarmasin setiap hari dari pagi, siang dan malam:

---

<sup>77</sup> Gilang Dwi Putra, Sekretaris Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 Juni 2023

4.3 Tabel Daftar Menu Panti<sup>78</sup>

MINGGU	KETERANGAN
SENIN	MIE
SELASA	GANGAN KELADI
RABU	GANGAN BENING
KAMIS	MIE
SABTU	OSENG BUNCIS JAGUNG WORTEL
MINGGU	SOP AYAM

MINGGU KEDUA	KETERANGAN
SENIN	MIE
SELASA	GANGAN LAMAK NANGKA JAGUNG
RABU	SAYUR ASAM, KEPALA PATIN
KAMIS	MIE
SABTU	CAPCAY
MINGGU	GUDEG NANGKA, PUCUK UBI, TAHU

MINGGU KETIGA	KETERANGAN
SENIN	MIE
SELASA	OSENG TEMPE KACANG
RABU	GANGAN HUMBUT
KAMIS	MIE
SABTU	TUMIS KANGKUNG
MINGGU	TUMIS SANTAN TEMPE TAHU KCG

MINGGU KEEMPAT	KETERANGAN
SENIN	MIE
SELASA	SAYUR ASAM KEPALA CEKER AYAM
RABU	SAYUR BELAMAK
KAMIS	MIE
SABTU	LALAPAN TAHU TEMPE
MINGGU	SOP KUIN

<sup>78</sup> Zainab, Pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Banjarmasin, Wawancara langsung pada tanggal 10 Juni 2023

Sedangkan kebutuhan yang lainnya yang juga harus dipenuhi adalah pakaian mereka, untuk pakaian sendiri biasanya pihak panti dapatkan dari sumbangan donatur berupa uang yang akan diberikan pakaian atau donatur yang menyumbangkan langsung pakaiannya. Selain pakaian yang diperoleh dari donatur mereka juga membawa pakaian asal mereka yang diberikan orang tua mereka sendiri. Adapun untuk jenis pakaian yang disediakan yaitu:

- 1) Pakaian sehari-hari, yang dikenakan anak asuh dalam kegiatan sehari-hari mereka.
- 2) Pakaian sekolah, yakni seragam sekolah yang disediakan ketika mereka melaksanakan sekolah formal
- 3) Pakaian keagamaan, digunakan ketika sedang salat atau kegiatan keagamaan lainnya.

Selain itu, mereka disediakan tempat tinggal yang cukup memadai. Panti asuhan Muhammadiyah Banjarmasin menyediakan asrama khusus bagi anak-anak asuh sebagai tempat tinggal mereka. Asrama tersebut memiliki empat buah kamar tidur yang masing-masing kamar ditempati empat orang anak lengkap dengan kipas angin, delapan dipan, delapan kasur, delapan lemari pakaian dan dipasang ventilasi udara.

## 2. Hak Kasih Sayang

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan informasi cara pengasuh untuk memberikan kasih sayang yang latarbelakangnya mereka adalah laki-laki dan bukan orang tua asli anak. Pertama, pihak panti asuhan beranggapan bahwa umur mereka sekarang yang rata-rata mendekati atau sedang masa pubertas



memang lebih cocok mendapatkan peran seorang ayah karena pada saat itu yang mereka perlukan cara bergaul dengan baik sesama teman dan berakhlak yang baik dengan orangtua maupun sesama mereka. Kedua, pengasuh menempatkan posisi mereka sebagai orang tua yang sebenar-benarnya orang tua, meskipun memang tidak bisa memberikan rasa kasih sayang sebesar orang tua aslinya tetapi pengasuh semaksimal mungkin untuk memberikan kasih sayang tersebut yang membuat mereka nyaman dipanti asuhan. Ketiga, pengasuh dalam memberikan kasih sayang berbeda setiap anak sesuai dengan jenjang mereka. namun umumnya pengasuh memberikan kasih sayang dengan cara memberikan perhatian, pengertian dan memenuhi kebutuhan mereka, serta memberikan pelajaran tentang kehidupan baik dari segi sosial maupun keagamaan.

### 3. Hak Pendidikan

Pendidikan formal yang diselenggarakan di panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dilaksanakan di sekolah masing-masing, sesuai minat dan bakat anak asuh, salah satu sekolah alternatif adalah sekolah kejuruan yang ada di lingkungan Muhammadiyah, karena diharapkan anak asuh dapat mempunyai jiwa kemuhammadiyahahan, mandiri dan siap terjun kemasyarakat. Selain pendidikan formal, pengasuh memberikan pendidikan non formal yaitu:.

1. Bimbingan olahraga berupa futsal, sepakbola yang dilaksanakan setiap sore hari.
2. Bimbingan Mental dan Keagamaan, bimbingan ini berupa sholat berjamaah, program tahfiz Al-Quran yang dilakukan pagi hari sebelum berangkat sekolah, ceramah agama tiap malam selasa dan malam kamis sehabis salat

magrib dan pelatihan azan untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan mereka.

### 3. Bimbingan Sosial.

melakukan kerja bakti/gotong royong yang diselenggarakan setiap hari minggu.

### 4. Bimbingan Keterampilan.

Bimbingan yang lainnya yang diberikan mahasiswa ketika mereka mengadakan kegiatan di panti asuhan tersebut.

### 4. Hak Keadilan

Pengasuh menuturkan hak keadilan yang berlaku di panti asuhan sesuai jenjang sekolah mereka. dari segi hukuman yang diberikan bagi mereka yang tidak menaati peraturan yang ada dipanti asuhan adalah untuk jenjang anak SD dan SMP mereka memberikan teguran dengan halus disertai dengan pengetahuan-pengetahuan agama maupun sosial yang diberikan sedangkan untuk anak SMA mereka memberikan teguran lisan dengan keras serta tidak melakukan banyak bicara karena pengasuh beranggapan mereka lebih dewasa dalam umur otomatis mereka bisa berpikiran lebih dewasa dari anak-anak lainnya.

Walaupun ada aturan yang harus ditaati oleh anak asuh, mereka dalam prakteknya lebih sering memberikan pembelajaran dengan bijak. Untuk hukuman fisik baik memukul ataupun tugas fisik lainnya memang tidak pernah melakukannya, apabila anak melakukan pelanggaran yang status sedang lebih sering menindaklanjuti dengan pemotongan uang saku. Adapun untuk pemberian uang saku sekolah memang anak SMA lebih besar daripada anak SD dan SMP

dikarenakan pemberian harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Uang saku yang diberikan setiap perminggu sekali, untuk tingkatan SD uang saku yang didapat adalah Rp 40.000,- , tingkatan SMP Rp 50.000,- dan tingkatan SMA Rp 60.000,-.

#### 5. Hak Kesehatan dan Perlindungan

Dari sisi kesehatan, anak-anak di panti asuhan cukup dijamin kesehatannya. Menurut penuturan pengasuh dari segi pencegahan penyakit anak asuh rutin melakukan cek kesehatan setiap bulan karena ada pihak dari puskesmas yang datang ke panti asuhan, serta akan diberi suplemen dan vitamin setiap bulan. Walaupun setiap bulan tidak menentu untuk jumlah pemberiannya karena hal tersebut sesuai dengan stok yang ada, terkadang mereka juga kurang minat untuk meminum vitamin atau suplemen tersebut. Selain itu, dalam hal imunitas tubuh pengasuh merasa mereka cukup terjaga karena setiap hari mereka melakukan olahraga fisik seperti futsal atau bola yang dilakukan di dalam panti asuhan.

Apabila anak asuh terkena demam yang dalam kategori ringan, mereka akan dibawa kerumah *mantri* terdekat atau bisa disebut sejenis dokter. Namun, jika anak terkena penyakit yang cukup parah maka akan dirujuk di rumah sakit terdekat. Selain pencegahan dan penanganan penyakit medis, penulis juga menanyakan terkait pencegahan dan penanganan penyakit yang bersifat psikologis. Menurut pemaparan pengasuh untuk pencegahan dalam hal psikologis kami memang kurang dalam memperhatikan tersebut. Selama penyakit tersebut tidak membawa dampak yang membahayakan bagi diri mereka kami tidak akan ada tindakan. Mereka beranggapan seperti anak yang kurang dalam sosialisasi (pendiam) dan introvert,

kami tidak bisa memaksakan pribadi mereka yang memang sudah terbentuk seperti itu.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran lebih lanjut oleh penulis memang ada ketidaksesuaian dalam informasi yang diberikan dengan praktek dilapangan. Menurut anak asuh yang penulis wawancai didapati fakta bahwa dalam pemberian vitamin, tidak dilakukan setiap bulan, bahkan dalam tiga bulan terakhir pemberian vitamin tidak pernah dilakukan.<sup>79</sup>

b. Hambatan dalam mengasuh anak

Menurut bapak wahyu, hambatan mengasuh pada anak terletak dalam kondisi finansial panti asuhan karena kurangnya donatur untuk panti asuhan tersebut sehingga terbatasnya dana operasional dalam pengasuhan dan pengawasan. Efek lain dari kurangnya finansial yaitu tidak ada tambahan orang yang mengurus di panti asuhan.<sup>80</sup>

## B. ANALISIS DATA

### 1. Kesesuaian Kegiatan Panti Asuhan Muhammadiyah dengan ketentuan Fikih

*Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dari kecil hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada prinsipnya *Hadhanah* hukumnya wajib, karena *al-mahdhun* ( anak yang di pelihara ) akan mengalami kebinasaan dengan tiadanya pengasuhan, maka wajib menjaga al mahdun dari kebinasaan sebagaimana wajibnya memberi nafkah atasnya dan menyelamatkannya

---

<sup>79</sup> Anak Asuh, Panti Asuhan Muhammadiyah Banjarmasin, Wawancara langsung, pada tanggal 5 Juni 2023

<sup>80</sup> Wahyu, Bendahara Panti Asuhan Muhammadiyah Banjarmasin, Wawancara langsung pada tanggal 10 Juni 2023

dari hal-hal yang membahayakannya. Orang tua adalah orang pertama yang mengemban kewajiban *hadhanah* baik keduanya masih hidup atau tidak dengan salah satunya maupun baik dalam kondisi sedang terikat perkawinan atau sudah bercerai.

Anak tidak boleh diterlantarkan karena alasan-alasan yang sebagainya, apabila orang tua tidak mampu atau memiliki penghalang dalam hak asuhnya, seperti:

1. Syarat yang paling penting yakni seseorang *hadhin* harus seorang muslim sehingga tidak ada hak bagi orang kafir terhadap *hadhanah* anak yang beragama islam, karena di khawatirkan goyahnya akidah seorang anak dan akan menimbulkan fitnah pada agamanya.
2. Seseorang tersebut hendaknya baligh dan berakal, karena orang ini mampu mengurus diri mereka sendiri sehingga memungkinkan untuk mengurus keperluan orang lain
3. Amanah terhadap agama dan menjaga diri artinya *hadhanah* harus bisa diberikan kepada orang yang terpercaya, bukan pengkhianat. Karena *hadhanah* sendiri berkaitan dengan pemeliharaan anak beserta hartanya
4. Seorang *hadhin* harus mampu mengurus kebutuhan anak secara jasmani maupun rohani, tidak diperbolehkan seseorang yang sakit, lemah karena lanjut usia serta mempunyai kesibukan yang akan membuat anak menjadi tidak terurus dan terlantar
5. Bebas dari penyakit menular seperti kusta dan lainnya.

6. Merupakan orang yang bertindak benar artinya segala tindakannya tidak mengandung kebodohan termasuk kebodohan dalam mengelola harta (menghamburkan harta) anak
7. Merdeka dari perbudakan
8. Apabila seorang perempuan, hendaknya ia tidak menikah lagi, karena akan di khawatirkan akan mempengaruhi kesibukannya.

Apabila orang tua memiliki penghalang dalam hak asuhnya, Maka hak *hadhanah* akan diserahkan kepada pihak keluarga. Adapun untuk urutan keluarga menurut beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

1. Menurut pendapat mazhab Hanafi urutan orang yang berhak mengasuh setelah ibu ialah; dimulai dari ibunya ibu sampai seterusnya kepada bibi dari pihak ibu
2. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hak asuh berturut-turut setelah ibu kepada: ibunya ibu dan seterusnya keatas sampai seterusnya dari ibunya bapak seterusnya keatas
3. Selain itu, menurut mazhab Syafi'i, yang berhak mengasuh secara berturut-turut ialah: ibu, nenek Dan seterusnya hingga kepada bibi dari pihak ibu maupun ayah

Adapun untuk orang tua pengganti selain keluarga anak, tidak ditemukan dalam pendapat ulama manapun. Pengasuh di panti asuhan merupakan sosok orang tua pengganti yang latar belakang nasab maupun perkawinan tidak ada ikatan hubungan terhap anak. Oleh karena itu, anak di panti asuhan secara hubungan hukum tidak memiliki hubungan hukum dalam *hadhanah*.

Namun, penulis berpandangan walaupun pengasuh tidak memiliki ikatan darah maupun perkawinan. Ikatan yang dimiliki seorang pengasuh dan anak asuhnya adalah ikatan persaudaraan sebagai seorang muslim. Sesama muslim memiliki kewajiban tolong menolong sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Q.S al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa”

Perintah tolong menolong ini juga diperkuat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang terjemahannya:

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, ‘barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan orang islam dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.”

Selain itu dalam firman Allah yang lain menerangkan apabila melakukan janji terhadap pengasuhan anak yatim maka hendaknya memenuhi janji tersebut karena janji ibaratkan sebagai pukulan bagi orang yang membatalkannya, sebagaimana ketika anak yang dikubur hidup-hidup ditanyai adalah agar menjadi pukulan berat bagi orang yang melakukannya. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S al-Isra/17: 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Apabila orang tua anak menitipkan anak-anaknya ke panti asuhan karena alasan ketidakmampuan untuk mengurus anak baik anak itu telah meninggal orangtuanya maupun tidak maka pihak panti asuhan atau pengasuh wajib untuk menolong anak tersebut. Kewajiban itu tidak hanya didasari karena perintah dari Allah dan Rasul-Nya, namun sebagai upaya preventif yang akan ditimbulkan anak-anak seperti keterlantaran anak atau lebih buruknya ditakutkan orang tua membunuh anaknya karena ketidakberdayaannya. Padahal ancaman terhadap larangan membunuh anak sudah dijelaskan Allah dalam Q.S al-An'am/6: 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...”

Oleh karena itu, hubungan antara pengasuh dan anak asuh dalam *hadhanah* terikat sebagai sesama muslim yang memiliki kewajiban tolong menolong dalam kebaikan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT dan upaya menghindarkan anak tersebut atau mencegah jalan kerusakan yang akan ditimbulkan anak dikemudian hari.

## 2. Pandangan Hukum Tentang Batas Masa *Hadhanah* di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Menurut Prinsip *Hadhanah*

Dilihat dari tabel dan penjelasan tentang usia anak yang ditetapkan oleh pengasuhan panti, terlihat dalam usianya rata-rata sudah menginjak usia mumayyiz maupun baligh. Berdasarkan batas masa *hadhanah* menurut ulama mazhab kecuali



mazhab maliki ialah ketika anak tersebut menginjak usia mumayyiz atau mencapai usia tujuh dan sembilan tahun. Apabila anak telah mencapai usia mumayyiz maka hak *hadhanah* orang tua terhadap anak telah gugur, anak diperbolehkan untuk memilih dimana ia akan tinggal.

Batas masa *hadhanah* yang ditetapkan bagi anak menurut mayoritas ulama tersebut berlaku untuk orang tua atau kerabat kandung yang mempunyai hak *hadhanah* sedangkan pengasuh sendiri pada awalnya memang bertindak bukan sebagai orang tua atau kerabat kandung yang memiliki hak *hadhanah*. Pengasuh di panti asuhan ialah orang yang di berikan amanah dari orang tua anak untuk mengurus anak-anak tersebut. Landasan hukum yang dimiliki pengasuh untuk mengasuh merupakan kewajiban untuk saling tolong menolong terhadap manusia.

Ketika anak yang dititipkan telah mumayyiz atau baligh maka anak tersebut tidak mesti harus diserahkan kepada orang tua karena hak *hadhanah* kepada orang tua telah habis dan hak tersebut diberikan kepada anak untuk memilih tempat tinggalnya sendiri. Adapun anak yatim namun telah mencapai usia baligh, maka anak tersebut bukan termasuk golongan anak yatim. Akan tetapi, dasar hukum anak yatim yang sudah baligh tinggal dipanti asuhan adalah sedekah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah;

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“Setiap perbuatan baik adalah sedekah”<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 3, Terjemahan. Abdul Mufid Ihsan, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hlm 363.

### 3. Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Menurut Prinsip *Hadhanah*

Dalam prakteknya atau proses *hadhanah*, penulis membagi dalam beberapa pemenuhan hak anak di panti asuhan tersebut agar melihat kesuksesan penerapan proses *hadhanah* menurut prinsip *hadhanah*. Pemenuhan hak yang paling pokok dalam kebutuhan sandang, pangan dan papan, penulis menganalisis bahwa pemenuhan anak dalam kebutuhan pokok cukup terjaga untuk keberlangsungan hidup anak, dikarenakan makanan yang diberikan mengandung gizi yang cukup. Selain itu, program puasa yang dilaksanakan sebagai upaya agar anak tidak berlebihan dalam makanan. Dalam berpakaian anak-anak juga memiliki beberapa pakaian yang dipakai sesuai dengan kondisi tempat dan kegiatan yang dijalani mereka sedangkan untuk tempat tinggal anak pun terjamin ruangan tempat tidur dan fasilitasnya.

Akan tetapi, pemenuhan terhadap kesehatan dan perlindungan anak, menurut penulis kurang terjamin. Walaupun dari segi tindak lanjut terhadap anak yang sakit memang ada penanganan yang diberikan oleh panti asuhan. Namun, dari segi pencegahan belum memadai seperti pemberian vitamin yang kurang intensif karena keterbatasan stok.

Padahal islam sangat ketat menjaga dan melindungi anak dari segala sesuatu yang membahayakannya termasuk penyakit dan sebagainya. Sebagaimana dengan hadis Rasulullah, ketika ingin meminta perlindungan untuk hasan dan husein, yang artinya: 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya', Perlindungan yang dicontohkan Rasulullah adalah

perlindungan secara tidak langsung sedangkan perlindungan secara langsung yaitu dengan melindungi anak berupa pencegahan dari penyakit. Melindungi anak dari penyakit juga dijelaskan dalam firman Allah tentang pemberian ASI ketika anak telah lahir sebagai upaya untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Adapun firman Allah terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ...”

Rasulullah terkenal sebagai seorang yang penyayang terhadap anak kecil, berdasarkan hadis dikisahkan bahwa ketika itu Hasan bin Ali berada di pundak Rasulullah seraya mendoakan Hasan bin Ali. Kasih sayang terhadap anak kecil merupakan ajaran yang dari Rasulullah karena kasih sayang merupakan instrumen penting yang menunjang keberlangsungan hidup anak. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita wajib menjalankan apa yang dicontohkan Rasulullah dalam pemberian kasih sayang terhadap anak.

Berdasarkan pemaparan pengasuh merasa cukup memberikan kasih sayang terhadap anak-anak sesuai dengan metode yang dipaparkan diatas. Namun bagi penulis, dengan adanya metode dalam memberikan kasih sayang menunjukkan kualitas kasih sayang yang diberikan tetapi tidak dengan kuantitas anak yang mendapatkan kasih sayang merata. Berdasarkan observasi penulis faktor penghambat dalam pemberian kasih sayang menurut penulis ialah kurangnya tenaga asuh di panti asuhan tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk maksimal dalam pemberian kasih sayang dan perhatian terhadap anak.

Selanjutnya dari sisi pendidikan, panti asuhan tidak hanya menerapkan pendidikan formal tetapi juga pendidikan non formal yang ditekankan dari segi agama. Pendidikan agama merupakan faktor penting dalam *hadhanah*, karena dengan pengetahuan agama yang diajarkan sebagai jalan mendekati diri kepada Allah SWT. Rasulullah bahkan telah mengajarkan anak tentang pengetahuan agama sejak dini, hal tersebut termuat dalam hadis Rasulullah yang artinya: “Perintahkanlah anak kalian untuk shalat ketika berusia tujuh tahun! Pukullah mereka untuk shalat ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka di tempat tidur”.

Yang terakhir ialah keadilan untuk setiap anak dipanti asuhan. Keadilan sangat penting bagi anak karena dengan keadilan orang tua anak tidak merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan orang tua. Keadilan dalam islam merupakan salah satu sifat orang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5: 8 yang berbunyi; “Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat dengan taqwa...”. Dengan demikian, bersikap adil merupakan perintah bagi seorang muslim terlebih bersikap adil terhadap anak.

Dalam prakteknya, panti asuhan menerapkan keadilan dari segi pemberian saku, mereka menerapkan pemberian saku berdasarkan jenjang pendidikan. Sedangkan keadilan terhadap pemberian hukuman berupa teguran sesuai dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang maka semakin keras teguran yang diberikan. Apabila anak yang melanggar aturan dengan kategori yang tidak bisa ditegur secara lisan, maka akan diberikan hukuman berupa potongan saku sesuai dengan kadar saku yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis

beranggapan pemberian keadilan anak di panti asuhan sudah sesuai karena memang keadilan tidak harus sama rata tergantung situasi dan kondisi yang melatarbelakangi keadilan tersebut.